



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan atas nama Pemohon :

**SRIYATUN**, Tempat/Tanggal Lahir Klaten, 5 Juli 1970, Umur 54 tahun, Alamat Kalangan Rt.001 Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Pekerjaan ASN (Aparatur Sipil Negara), Pendidikan D IV, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca permohonan Pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

**Menimbang**, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register Pendaftaran Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Btl, tanggal 16 Januari 2025, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 MEI 2013 di bantu oleh dilahirkan seorang anak LAKI-LAKI bernama SULTON HISHAM APRI KIRANA dari pasangan suami SUPRIYANTA dengan istri SRIYATUN
2. Bahwa terhadap kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat Akta Kelahiran Nomor AL. 687. 0156193 tertanggal 13 JUNI 2013
3. Bahwa terhadap kelahiran Anak Pemohon tertulis SULTON HISHAM APRI KIRANA akan diubah menjadi SULTAN HASYIM APRI KIRANA
4. Bahwa pemohon mengajukan perubahan Nama Anak Pemohon dari SULTON HISHAM APRI KIRANA menjadi SULTAN HASYIM APRI KIRANA dengan alasan Kesalahan Penulisan Nama Pada Saat Pendaftaran Akta

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon mengajukan perubahan Nama Anak Pemohon dari SULTON HSYAM APRI KIRANA menjadi SULTAN HASYIM APRI KIRANA yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan di kemudian hari
6. Bahwa untuk merubah Nama Anak Pemohon dari SULTON HSYAM APRI KIRANA menjadi SULTAN HASYIM APRI KIRANA diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul No. 3402162505130001, tertanggal 13 JUNI 2013 masih tertulis SULTON HSYAM APRI KIRANA

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Anak Pemohon yang semula SULTON HSYAM APRI KIRANA menjadi SULTAN HASYIM APRI KIRANA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan perubahan pada Akta Lahir atas nama SULTAN HASYIM APRI KIRANA;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Demikian permohonan ini saya ajukan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul harapan agar permohonan ini dikabulkan dan mendapatkan penetapan yang seadil-adilnya.

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dipersidangan, dan atas hal itu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

**Menimbang,** bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SRIYATUN dengan NIK 3402164507700002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 7 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga SUPRIYANTA dengan Nomor 3402162307030022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 10 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 447/14/XII/1999 tanggal nikah 5 Desember 1999 atas nama Suami SUPRIYANTA dan Istri SRIYATUN yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Klaten, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-12062013-0024, tanggal lahir 1 Juli 2022 atas nama SULTON HISYAM APRI KIRANA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda P.4;

Bahwa bukti surat P.1, P.2, dan P.4 diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa dipersidangan ternyata Fotocopy sesuai dari aslinya kecuali P.3, Fotocopy dari copy;

**Menimbang,** bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon mengajukan beberapa orang saksi, yang disumpah di persidangan dan memberi keterangan yang pada pokoknya yaitu:

1. **Saksi SUPRIYANTA**, dibawah sumpah agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami, ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;

*Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sebagai saksi dari Pemohon, yang akan mengganti nama anak saksi dan Pemohon;
- Bahwa saksi dengan Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Klaten, pada tanggal 5 Desember 1999;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan saksi dikaruniai satu orang anak yang bernama SULTON HISHAM APRI KIRANA;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama SULTON HISHAM APRI KIRANA akan diganti namanya menjadi SULTAN HASYIM APRI KIRANA;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama SULTON HISHAM APRI KIRANA sekarang usia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa perubahan nama tersebut disebabkan karena nama anak pemohon SULTON HISHAM APRI KIRANA mengandung nama yang kurang baik sehingga saksi dan Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahirannya, dan selain itu pula memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut;

## 2. Saksi KADIMAN dibawah sumpah agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sebagai saksi dari Pemohon, yang akan mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan SUPRIYANTA namun saksi tidak mengetahui tanggal bulan serta tahun pemohon menikah;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan Pemohon dengan SUPRIYANTA dikaruniai satu orang anak yang bernama SULTHON HISYAM APRI KIRANA;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama SULTHON HISYAM APRI KIRANA akan diganti namanya menjadi SULTAN HASYIM APRI KIRANA;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama SULTHON HISYAM APRI KIRANA sekarang usia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa perubahan nama tersebut disebabkan karena nama anak pemohon SULTHON HISYAM APRI KIRANA mengandung nama yang kurang baik sehingga Pemohon mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahirannya, dan selain itu pula memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang diajukannya, dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA :

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa setelah dengan seksama membaca permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan tersebut adalah Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon, yang tertulis Pada Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-12062013-0024, diganti menjadi SULTAN HASYIM APRI KIRANA;

**Menimbang**, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu, Saksi KADIMAN dan saksi SUPRIYANTA, yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

**Menimbang**, bahwa atas petitum nomor kesatu karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Hakim terlebih dahulu membahas tentang lingkup perubahan nama didalam akta kelahiran ;

**Menimbang**, bahwa pada Bagian 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, Pasal 13 menyatakan bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Btl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagaimana telah diubah melalui Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dapatlah diterapkan bahwa penetapan perubahan nama Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, tertulis bahwa Pemohon Alamat Kalangan Rt.001 Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bantul, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

**Menimbang**, bahwa terhadap bukti P.3 berupa akta nikah atas nama Pemohon, Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahannya dihadapan pejabat kantor urusan Klaten, dan dicatatkan pada buku lembaran Negara berupa buku Nikah selain itu diperkuat keterangan dari saksi KADIMAN dan saksi SUPRIYANTA jika Pemohon dan saksi SUPRIYANTA telah melangsungkan pernikahannya, sehingga Hakim berpendapat pernikahan Pemohon sah didepan Hukum;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-12062013-0024, atas nama SULTHON

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HISYAM APRI KIRANA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dihubungkan dengan keterangan saksi KADIMAN dan saksi SUPRIYANTA yang pada pokoknya membenarkan anak yang bernama SULTHON HISYAM APRI KIRANA adalah anak dari Pemohon dan saksi SUPRIYANTA keterangan tersebut diperkuat dengan bukti jika tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon karena nama SULTHON HISYAM APRI KIRANA mengandung nama yang kurang baik sehingga Pemohon dan saksi SUPRIYANTA sepakat untuk mengganti nama anak Pemohon, atas hal itulah Pemohon melakukan perubahan nama dari nama SULTHON HISYAM APRI KIRANA yang tercatat dibuku lembaran Negara berupa Akta Kelahiran dirubah menjadi SULTAN HASYIM APRI KIRANA;

**Menimbang**, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim, permohonan dari Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon, yang tertulis Pada Akta Kelahiran sebagaimana yang tercantum di dalam bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-12062013-0024, atas nama SULTHON HISYAM APRI KIRANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, yang dahulu SULTHON HISYAM APRI KIRANA dirubah menjadi SULTAN HASYIM APRI KIRANA patut untuk dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor ketiga berkaitan Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan perubahan pada Akta lahir atas nama SULTAN HASYIM APRI KIRANA;

**Menimbang**, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon pada petitum tersebut diatas pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari perubahan nama itu sendiri hal tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan **Pasal 52 ayat**

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Btl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan sipil** bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan **Pasal 52 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan sipil** laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, berdasarkan pertimbangan tersebut petitum pemohon pada point ketiga patut dikabulkan dengan perbaikan;

**Menimbang**, bahwa tidak ada yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

**Menimbang**, bahwa petitum nomor kedua dan ketiga telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum kesatu dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

**Memperhatikan**, ketentuan Mengingat Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Anak Pemohon yang semula SULTON HISYAM APRI KIRANA dirubah menjadi SULTAN HASYIM APRI KIRANA;

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul dalam waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Jumat** tanggal **24 Januari 2025** oleh **GATOT RAHARJO, S.H. M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bantul sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh secara e-litigasi oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Pemohon;

## PANITERA PENGGANTI

TTD

**RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H.**

### Perincian biaya :

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).          |
| 2. Biaya Proses         | Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).            |
| 3. Biaya Relas          | Rp0.   |
| 4. Biaya Redaksi        | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).             |
| 5. Biaya PNBP Panggilan | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).             |
| 6. Biaya Materai        | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).             |
| <u>Jumlah</u>           | Rp160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah). |

## HAKIM

TTD

**GATOT RAHARJO, S.H. M.H.**

Halaman **10** dari **10** Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Btl